

**PENETAPAN PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
NOMOR : 421.5 / 02297 / 2010**

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes setelah membaca permohonan Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang diajukan oleh Kepala SMP Negeri 05 Satu Atap Bantarkawung Nomor 421.3/29/2010 Tanggal 3 Juli 2010, maka sesuai dengan :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

Menetapkan Persetujuan Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada :

Nama Sekolah	SMP NEGERI 05 SATU ATAP BANTARKAWUNG
Alamat	Jl. Desa Cibentang, Bantarkawung
Daya Tampung	2 (dua) kelas / rombongan belajar
Mulai Tahun Pelajaran	2006 / 2007

Dengan ketentuan :

1. Tunduk kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan atau yang disahkan oleh Pemerintah.
2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
3. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan pada pagi hari.
4. Penetapan Persetujuan ini batl dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Penyelenggaraan Sekolah ternyata tidak dapat mendirikan sekolah yang dimaksud sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan / peraturan yang berlaku, maka Penetapan Persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

Brebes, 5 Juli 2010

A.n. Bupati Brebes

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Brebes



Dr. H. MUNTJOHA NASUHA, M.Pd.

NIP. 19550608 198211 1 001

Tembusan :

1. Bupati Brebes (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. Kabag Organisasi Setda Kabupaten Brebes;
4. Kabid Dikmen Dinas Pendidikan Kab. Brebes;
5. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 187 Telp. (0283) 671157 Brebes 52212

SURAT KETERANGAN PENGGANTI
SK PENDIRIAN SEKOLAH DAN OPERASIONAL SEKOLAH
NOMOR : 420 / 02863 / 2018

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. H.Tahroni, M.Pd
Nip : 19710609 1998021 001
Pangkat/golongan : Pembina Utama Muda, IV/c
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga kabupaten Brebes
Alamat : Jl. Jend. Sudirman No.187 Brebes

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama sekolah : SMPN 5 Satu Atap Bantarkawung
Berdiri : 5 Juli 2010
Status Bangunan : Milik Pemeintah
Alamat : Jln. Desa Cibentang 01/01 Kec Bantarakawung Brebes

Adalah Sekolah Menengah Pertama Negeri yang berada di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes yang sampai saat ini masih aktif dan menyelenggarakan kegiatan operasional pembelajaran.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Brebes, 12 November 2018

Kepala Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Brebes



Dr. TAHRONI, M.Pd

NIP. 19710609 1998021 001